



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat RekonvensiRekonvensi konvensi / Penggugat Rekonvensirekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 November 1980, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan D3, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat RekonvensiRekonvensi konvensi / Penggugat Rekonvensirekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Penggugat Rekonvensiadalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dibuktikan dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 22 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Penggugat Rekonvensitinggal di rumah Kontrakan di Pekanbaru setelah itu pindah kediaman terakhir Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Penggugat Rekonvensitelah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak:
 1. Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Penggugat Rekonvensiberjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi mulai goyah. Antara Penggugat dengan Penggugat Rekonvensisering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada kecocokan yang disebabkan oleh:
 - a. Ketika Penggugat hamil, namun kehamilan tersebut tidak berkembang dan diperintahkan dokter untuk korek, namun Penggugat Rekonvensi marah-marah kepada Penggugat sampai Penggugat Rekonvensi membuang baju Penggugat keluar rumah;
 - b. Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat;
 - c. Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar kepada Penggugat dan membuat Penggugat tersinggung dari perkataan dari Penggugat Rekonvensi, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat;
 - d. Penggugat Rekonvensi sering pergi pagi dan pulang selalu larut malam tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
 - e. Penggugat Rekonvensi tidak ada perhatian kepada anak, seperti tidak ada antar jemput anak ke sekolah;

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Bulan Juli 2021, Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sering tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang akhirnya terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2021 yang mana Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami istri sudah 10 (Sepuluh) bulan sampai sekarang ini;
7. Bahwa keluarga Penggugat pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil sampai saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan Perceraian;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Penggugat Rekonvensi (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat!);

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Rekonvensi dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Penggugat Rekonvensi untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum) tanggal 24 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Di awal pernikahan kami sangat bahagia, saling menerima kekurangan dan kelebihan Masing masing, tetapi di tengah perjalanan semuanya berubah, seperti kesepakatan kesepakatan yang telah kita susun, berangsur angsur mulai berubah;

Sewaktu dalam masa pas ketahuan bahwa istri Penggugat Rekonvensi hamil, Penggugat Rekonvensi sangat bersyukur sekali kepada Allah yang telah memberi keturunan yaitu seorang anak.

- Dan Penggugat Rekonvensi menitipkan pesan kepada istri Penggugat Rekonvensi supaya dalam masa kehamilan tersebut harus menjaga Ibadahnya terutama Sholat, Kesehatan dan Pola makan.
- Tetapi pesa-pesan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak di dengarkan oleh istri Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disuruh Sholat malah meronta ronta sampai Penggugat Rekonvensi dilawannya;
- Disuruh jaga pola makan tidak di dengarkan;
- Disuruh jaga kondisi kesehatan malah, sewaktu Penggugat Rekonvensi pergi kerja, Istri Penggugat Rekonvensi, pergi jalan-jalan naik motor bersama XXXXXXXXXXXX, entah kemana tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, sampai pulang larut malam perginya bersama XXXXXXXXXXXX saudara Penggugat yang bertempat tinggal di Pekanbaru, XXXXXXXXXXXX ini juga berstatus cerai dengan suaminya..
- Penggugat Rekonvensi sudah berulang-ulang memperingatkan Sholat Penggugat, Sholat Penggugat, jaga kesehatan Penggugat, namun tidak didengar himbauan Penggugat Rekonvensi ini.,
- Setelah Penggugat Rekonvensi tegur beberapa kali lalu Mama & Papanya Penggugat datang ke Pekanbaru.
- Sewaktu Penggugat Rekonvensi pulang kerja mama dan papanya Penggugat beserta saudara-saudaranya, sudah berada di rumah kontrakan kami, tanpa memberi tahu sebelumnya.

Besok paginya Penggugat Rekonvensi pergi kerja. Sewaktu Penggugat Rekonvensi berada dilapangan Penggugat Rekonvensi menerima telpon dari Penggugat bahwa Penggugat sudah berada di tempat rumahnya XXXXXXXXXXXX, bersama Mama & Saudara-saudaranya, Tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebelumnya dan Penggugat Rekonvensi memberi peringatan/nasehat kepada Penggugat bahwasanya kalau pergi keluar rumah, ada keperluan, sebelum nya Penggugat Rekonvensi diberitahulah. Dia menjawabkan samo Ama Bi pai Ma.

Disanalah terjadi percecokan pertama kalinya kami lewat telpon. Sore harinya Penggugat Rekonvensi sudah pulang kerja dan sampai di rumah Penggugat Rekonvensi melihat dan mengetok-ngetok pintu rumah, ternyata Penggugat tidak ada di rumah, sampai larut malam Penggugat

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi menunggu & sudah ketiduran, barulah Penggugat, Mama Penggugat, Papa Penggugat & Saudara sampai di rumah kontrakan kami.

pada keesokan harinya, sepulang Penggugat Rekonvensi kerja dan sampai di rumah kontrakan, ternyata rumah kontrakan kami sudah memiliki karpet dan beberapa peralatan2 dapur. disaat itulah Penggugat Rekonvensi memberitahuakn ke Penggugat jangan terlalu memberatkan orang tua,

- Tidak Pernah Memberikan Nafkah Tidak masuk akal, karena pada awal pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat, Penggugat Rekonvensi bekerja di projeck di Kota Duri, Minas, yaitu Projeck Chevron sebagai Quality Control.

Gaji yang Penggugat Rekonvensi terima tiap bulannya lumayan cukup untuk hidup berumah tangga. Gaji yang Penggugat Rekonvensi terima pada saat itu, tidak pernah Penggugat Rekonvensi bukak sampai tiba di rumah,. Meskipun sewaktu itu Penggugat Rekonvensi bolak balik antara duri dan Padang Penggugat Rekonvensi serahkan seluruh Gaji dan Amplopnya tanpa Penggugat Rekonvensi bukak sedikitpun.

Karena sewaktu Penggugat Rekonvensi mau menikah Penggugat Rekonvensi sudah diajar oleh Mamak Penggugat Rekonvensi Pak Oyon, kalau Dodon nanti menikah, gaji yang diterima jangan dibukak dahulu, sebelum sampai rumah itu pesan-pesan Mak Oyon Penggugat Rekonvensi, yang sudah Almarhum.

Sampai terkumpulnyalah uang kami dan uang yang terkumpul tersebut bisa membikin rumah kos didekat rumah Penggugat sebanyak 3 petak, sekitar tahun 2013.

Penggugat Rekonvensi sering sendirian belanja ke pasar Raya, ke pasar Alai, pasar tanah kongsi untuk membeli bahan pokok, untuk kebutuhan sehari hari, tapi jarang sekali diolah/dimasak Penggugat, sampai-sampai bahan-bahan tersebut membusuk di kulkas.

- Berkata Kasar

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar, Penggugat Rekonvensi pernah berkata kasar kepada Istri Penggugat Rekonvensi, tapi tidak sering, Penggugat Rekonvensi sudah ingatkan berulang-ulang kali masalah ibadah sholat dan mengajak taat kepada Allah.

Malahan Istri Penggugat Rekonvensi juga sering menyinggung perasaan Penggugat Rekonvensi dengan berkata (Mudahan-mudahan dapat wanita Sholeha yang di idam-idamkan).

Dan Istri Penggugat Rekonvensi pernah mengancam Penggugat Rekonvensi dengan pisau dan memukul Penggugat Rekonvensi, sampai Penggugat Rekonvensi berdarah pada bagian tangan kanan Penggugat Rekonvensi. Pada saat tangan Penggugat Rekonvensi berdarah, lalu Mamanya Penggugat datang menghampiri kami dalam keadaan bertengkar di kamar lalu Mamanya Penggugat langsung memaki-maki Penggugat Rekonvensi, walaupun Mamanya Penggugat tahu tangan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan berdarah, lalu datanglah uni Eni sepupunya Penggugat, dan langsung meleraikan kejadian itu dan mengobati tangan Penggugat Rekonvensi yang berdarah.

- Sering Pergi Pagi Selalu Pulang Larut Malam Kalau itu bohong, Penggugat Rekonvensi sering menjaga anak dirumah dan menyempatkan pulang secepatnya. Kadang-kadang Penggugat Rekonvensi menyempatkan diri pulang Jam 11 siang, menjaga anak-anak kadang-kadang sampai di rumah anak-anak Penggugat Rekonvensi tidak ada di rumah, karena di bawa oleh Mama Penggugat beserta adik Penggugat bernama Dina, dan suami adik Penggugat bernama Nanda yang membawa mobil, beserta anak-anak adiknya Penggugat.

Sering Penggugat Rekonvensi menyempatkan diri sampai di rumah pada waktu siang hari ternyata anak-anak Penggugat Rekonvensi sering tidak ada di rumah, lalu Penggugat Rekonvensi menelpon Penggugat dan menanyakan anak-anak dimana Bi, anak-anak pergi sama Mama da, mungkin duduk-duduk di Gor ma, GOR HAJI AGUS SALIM.

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti nya, Penggugat Rekonvensi sering melakukan sholat berjemaah di Mesjid dekat rumah pada waktu Zuhur, Ashar apa lagi pada waktu sholat Mahgrib dan Isa.

saking sering nya Penggugat Rekonvensi melakukan sholat berjemaah di masjid yg berada di sebelah rumah, bapak- bapak dan ibuk -ibuk jemaah Mesjid tersebut cukup kenal dengan Penggugat Rekonvensi.

- Hal yang sudah di sepakati, sering berobah dan diambil alih Mama Penggugat tentang hantar jemput anak anak ke sekolah, ada di beberapa waktu yang pada saat itu mengantarkan dan menjemput anak anak sekolah Penggugat Rekonvensi, sudah beberapa kali Penggugat Rekonvensi pergi mengantarkan dan menjemput anak pergi dan pulang sekolah secara rutin, tiba tiba ada tawaran dari Penggugat, bahwasanya Penggugat Rekonvensi sibuk dan biarlah mama yang jemput anak anak ka sakolah da, tawaran Penggugat tersebut tidak langsung Penggugat Rekonvensi terima, dan karna dengan berbagai alasan dan tidak mau terlalu berdebat, Penggugat Rekonvensi pun mempersilahkan mama Penggugat yang menjemput;

5. Betul Penggugat Rekonvensi Pergi Dari Bulan Juli 2021.

Awal pertengkaran tersebut Penggugat berbohong sama Penggugat Rekonvensi, sewaktu siang Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah, tiba tiba Penggugat Rekonvensi tergerak menelpon Penggugat, dan sekalian menanya di mana keberadaan anak, setelah beberapa kali Penggugat Rekonvensi menelpon miscal, barulah Penggugat mengangkat telpon Penggugat Rekonvensi, katanya Penggugat di kantor menghubungi Penggugat Rekonvensi lewat wa , dan Penggugat Rekonvensi menelpon febi beberapa kali, tidak di angkat², ternyata tiba tiba Penggugat sudah sampai menemui Penggugat Rekonvensi di rumah. dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Penggugat Rekonvensi di rumah., setelah pertengkaran itu Penggugat pergi lagi menuju kantor, tiba tiba tergerak Penggugat Rekonvensi untuk me miscal ulang Penggugat, dan febi menelpon balik Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjawab dan bilang sama Penggugat, kamu pembohong bilangnyanya tadi tidak memiliki pulsa, ternyata ada pulsa, Penggugat pun menjawab baru di isi, dan posisi Penggugat pada saat itu belum sampai kantor, setelah pergi dari rumah kira2 15 menit, mengendarai mobil, Penggugat Rekonvensi terheran, krena posisi mobil nya seperti parkir di suatu tempat yg tidak Penggugat Rekonvensi ketahui jelas, tapi posisi parkirnya mobil yg dikendarai Penggugat, seperi di tempat yg teduh di tepi jalan. hanya Allah yang tau Permohonan Penggugat Rekonvensi Kepada yang Penggugat Rekonvensi hormati Bapak ketua , Bapak dan Ibuk majelis Hakim

Penggugat Rekonvensi minta hak asuh anak. Karena :

1. Kalo Penggugat menikah lagi dengan, seorang laki laki, dan berbaur satu rumah dengan suami baru nya Penggugat, beserta anak anak Penggugat Rekonvensi, tentu anak anak Penggugat Rekonvensi yang keduanya perempuan, Anak 1 dan Safira Al Rahmah, bukan Muhrim nya bagi suami febi yang baru., apalagi kalo anak anak Penggugat Rekonvensi sudah dewasa nanti
2. Karena kondisi lingkungan yang dilolong tidak sehat
 - Karena mulai dari mama Penggugat, abang Penggugat yang laki-laki adik Penggugat Dina, adik ipar Penggugat semuanya pengangguran tidak bekerja.
 - Seperti contoh setelah pergi beberapa bulan pada tanggal 15 Agustus 2022 tiba tiba Penggugat me WA Penggugat Rekonvensi yang isi dari WA tersebut supaya tanah yang di Limau Manis di Jual, karena Penggugat butuh Modal untuk usaha, dan Penggugat Rekonvensipun menjawab/balas WA Penggugat, Tanah itu akan dibangun Rumah Kost, untuk infestasi anak. Dan Penggugat Rekonvensi menawarkan jual saja aset yang lain, seperti Rumah yang di Tabing atau yang di Lubuk Minturun.
 - membawa anak anak Penggugat Rekonvensi ketempat kesirikan, ada beberapa kali membawa anak anak pergi ke tempat tempat praktek perdukunan, istilah dari anak Penggugat Rekonvensi badah ayam.

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak bisa menanamkan nilai nilai Agama kepada Anak anak Penggugat Rekonvensi;

- Penggugat sendiri Diajak taat kepada Allah selalu kesal dan melawan. apalagi mengajak dan membimbing anak anak Penggugat Rekonvensi tentang nilai nilai agama yang Penggugat Rekonvensi anutya dan Penggugat Rekonvensi yakini seperti contoh lagi, Penggugat Rekonvensi sering mengajak Penggugat sholat di masjid yang letaknya pas di sebelah rumah. mengajak sholat berjemaah di rumah dengan anak anak, pada saat waktu sholat magrib dan isa, jawaban febi taruih lah dulu, atau badan bi alun barasiah lai, dalam keadaan kesal menjawab nya;
- Selalu sering mengejek Penggugat Rekonvensi mudah-mudahan mendapatkan cewek yang Soleha yang berjilbab dalam dan bercadar;
- Kalau pergi kemana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, ada Buktinya.
- Beberapa kali keluar rumah tidak menggunakan Jilbab meskipun sama Mama Penggugat, ada buktinya;
- Mengancam Penggugat Rekonvensi dengan pisau dan memukul Penggugat Rekonvensi sampai tangan Penggugat Rekonvensi terluka, ada bekas luka nya.
- Penggugat Rekonvensi sudah sering menawarkan bahwa febi harus di ruqiah;
- Hampir tidak pernah memasak di rumah;
- Setiap yang telah didiskusikan dan yang telah disepakati seringkali berobah dan diambil oleh Mama Penggugat.
- Selalu hidup boros, dan tidak pernah bersyukur.
- Tidak menanamkan nilai-nilai Agama seperti : Mesjid di dekat Rumah hampir tidak pernah melakukan Sholat. Apa lagi Sholat berjemaah di Mesjid. termasuk Mama nya Penggugat
- Penggugat sering memaki-maki anak apabila lagi marah.

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Sebelum menjawab tanggapan dari Tergugat, Penggugat ingin menyampaikan untuk mempertahankan hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat. Karena selama ini Tergugat tidak acuh, tidak perhatian dan tidak punya waktu untuk bersama anak. Jangankan untuk mengasuh, untuk bermain bersama anak di hari minggu saja anak mesti memelas agar bisa di ajak pergi bermain. Selama Penggugat Tergugat pergi dari rumah, tidak satu kalipun Tergugat bertemu anak. selalu anak yang ingin mengajak bertemu. Penggugat tidak akan menghalangi apalagi menghasut anak -anak karena bagaimanapun beliau adalah ayah mereka. Penggugat Rekonvensi Tergugat yang antar jemput anak-anak sekolah, les, mengaji. Menyiapkan semua keperluan mereka kesekolah. Mereka tidurpun masih dikelonin sampai sekarang.

Menanggapi jawaban Penggugat Rekonvensi:

1. Tentang pemberian nafkah.

Penggugat Rekonvensi menyangkal bahwa ada memberi nafkah. Benar Penggugat Rekonvensi ada memberi nafkah tetapi hanya 6 bulan saja pada awal pernikahan (4juta) saat Penggugat Rekonvensi masih bekerja. Setelah Penggugat Rekonvensi berhenti bekerja, Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah. Jika ada memberi nafkah mesti diminta terlebih dahulu tidak dengan kesadaran sendiri. Itupun alakadarnya. Penggugat Rekonvensi tidak pernah menuntut banyak perihal nafkah. karena Penggugat Rekonvensi juga bekerja dan tidak mau memberatkan suami dalam hal ini.

2. Tidak benar Penggugat Rekonvensi meronta-ronta dan melawan jika disuruh sholat. Karena Penggugat Rekonvensi bukan setan yang hatinya terbuat dari bara api. Tidak masuk akal. Ini hanya sengaja untuk mencari-cari kesalahan Penggugat Rekonvensi. Tidak benar Penggugat Rekonvensi tidak sholat jika sholat Penggugat Rekonvensi tidak sempurna itu dulu. Bukan berarti Penggugat Rekonvensi tidak pernah sholat seperti yang di tuduhkan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bagaimana Penggugat Rekonvensi bias menilai ibadah sholat Penggugat

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi pergi subuh pulang larut malam.

3. Tidak benar kandungan Penggugat Rekonvensi dikurek karena tidak menjaga pola makan, jalan-jalan dengan motor (kendaraan yang dimiliki saat itu hanya motor bahkan setiap minggu kami jalan naik motor), tidak mendengarkan perkataan Penggugat Rekonvensi apalagi keluar rumah tidak pamit. Semua terjadi murni karena hasil pemeriksaan dokter menyatakan janin Penggugat Rekonvensi yang usia nya 2 bulan tidak berkembang (BLIGHTED OVUM). Dalam kondisi begitu seharusnya beliau menguatkan Penggugat Rekonvensi tapi malah balik marah-marah, membuang baju Penggugat Rekonvensi keluar rumah, dan berkata bahwa Penggugat Rekonvensi pembunuh janin yang Penggugat Rekonvensi kandung sendiri, bahkan beliau sempat berkata jika Penggugat Rekonvensi tidak memberi keturunan beliau akan mencari wanita lain yang bisa memberi beliau keturunan".

4. Tidak benar orang tua Penggugat Rekonvensi ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi. Jika orang tua Penggugat Rekonvensi ikut campur dalam rumah tangga, mungkin Penggugat Rekonvensi tidak akan di izinkan lagi untuk rujuk setelah baju Penggugat Rekonvensi dibuang dalam keadaan siap dikurek. Kedatangan orang tua Penggugat Rekonvensi di rumah kontrakan pekanbaru untuk menjemput Penggugat Rekonvensi pulang ke Padang setelah Penggugat Rekonvensi membuang baju Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi yg meminta orang tua untuk datang menjemput. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kami, beliau selalu merendahkan keluarga Penggugat Rekonvensi. Tidak seharusnya beliau merendahkan saudara Penggugat Rekonvensi karena mengganggu. Karena pada saat Penggugat Rekonvensi mengganggu keluarga Penggugat Rekonvensi tetap mau menerima beliau. Mengganggu pun saudara Penggugat Rekonvensi, tidak pernah meminta dan menyusahkan Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tidak menganggap orangtua Penggugat Rekonvensi sebagai orangtua beliau sebagaimana Penggugat Rekonvensi menganggap orangtua Penggugat

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensiseperti orang tua Penggugat Rekonvensi sendiri. Karena sampai saat ini Penggugat Rekonvensi masih berhubungan baik dengan keluarga Penggugat Rekonvensi.

5. Untuk urusan memasak memang benar Penggugat Rekonvensi tidak memasak setiap hari. Bukan tidak pernah memasak. Dan Penggugat Rekonvensi tidak lepas tanggung jawab sebagai istri dan ibu bagi anak-anak Penggugat Rekonvensi. Sebagai seorang karyawan, sebagai ibu dan juga istri Penggugat Rekonvensi tetap menyiapkan makanan walaupun Penggugat Rekonvensi beli dari warung rumah makan. Penggugat Rekonvensi tidak pernah membiarkan anak dan suami Penggugat Rekonvensi tidak makan. Namun jika kami lagi bertengkar suami tidak mau makan makanan yang sudah Penggugat Rekonvensi hidangkan. Walaupun tidak memasak setiap hari, Penggugat Rekonvensi tetap menyiapkan bekal untuk anak-anak bawa ke sekolah.

6. Lingkungan yg tidak sehat bagaimana yg Penggugat Rekonvensimaksud? Lingkungan tempat tinggal kami bukan lingkungan kriminal, bukan lingkungan yang merusak anak-anak Penggugat Rekonvensi. Mereka disuruh sholat dan mengaji. InsyaAllah orangtua dan saudara Penggugat Rekonvensi mau membantu Penggugat Rekonvensi dan mensupport Penggugat Rekonvensi dalam menjaga anak-anak. Ketika Penggugat Rekonvensi bekerja merekalah yang membantu Penggugat Rekonvensi menjemput dan mengantar anak-anak Penggugat Rekonvensi sekolah, les dan mangaji. Seharusnya Penggugat Rekonvensiberterimakasih bukan memusuhi mereka. Tentu Penggugat Rekonvensi tidak akan menghilangkan sosok ayah dari kehidupan anak-anak Penggugat Rekonvensi.

7. Penggugat Rekonvensi tidak berbohong perihal Penggugat Rekonvensipergi subuh dan pulang larut malam. Penggugat Rekonvensimenyangkal. Faktanya memang begitu. Kalaupun pulang siang,

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk tidur dan setelah bangun tidur pergi lagi. Penggugat Rekonvensi rumah anak-anak tidak ada di rumah karena saat Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah, mereka les dan mengaji.

8. Marah dengan anak tentu pernah karena Penggugat Rekonvensi juga manusia biasa yang ingin sempurna tetapi terkadang situasi dan pikiran membuat Penggugat Rekonvensi lelah. Tapi tidak dengan memaki-maki seperti yang Penggugat Rekonvensi katakan. Anak-anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi pak hakim.

9. Penggugat Rekonvensi inginkan hak asuh anak ke tangan Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama orang tua. Adapun orang tua Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mertua Penggugat Rekonvensi, mereka sudah tua dan mengasuh cucu juga di kota Duri. Karena menantu beliau yang di kota Duri menjalani perawatan kaki yg siap di operasi sehingga mertua sering dipanggil ke kota Duri untuk menemani cucu mereka disana.

10. Penggugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi hidup boros dan tidak pernah bersyukur.

Hidup boros yang bagaimana? Penggugat Rekonvensi mengeluarkan uang Penggugat Rekonvensi sendiri, dari hasil kerja Penggugat Rekonvensi sendiri bukan dari pemberian Penggugat Rekonvensi yang bahkan tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi. Salah nya dimana? Uang yang Penggugat Rekonvensi keluarkan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi, anak-anak dan bahkan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang penuh. Yang bersyukur seharusnya Anda bukan Penggugat Rekonvensi.

11. Mengancam beliau dengan pisau.

Pada tahun 2014 diantara kami terjadi pertengkaran hebat. Kami saling emosi. Memang benar Penggugat Rekonvensi memegang pisau karena

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensipada saat itu juga memegang batu. Beliau juga sempat menampar Peggugat Rekonvensi. Jika tangan Peggugat Rekonvensiterluka karena Peggugat Rekonvensi remas bukan Peggugat Rekonvensi pukul, jd tidak usah mencari-cari keburukan Peggugat Rekonvensi karena tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Peggugat Rekonvensimenginkan Peggugat Rekonvensi menjadi istri yang baik yang setiap keluar rumah harus meminta izin kepada suami sedangkan suami semau nya saja. Pergi dan pulang bahkan tidak pulang-pulang pun tidak memberi kabar. Tidak ada waktu untuk keluarga. Jika ada itu atas kemauan Peggugat Rekonvensi dan Peggugat Rekonvensi yang meminta kepada Peggugat Rekonvensiuntuk jalan atau sekedar pergi bermain bersama kami.

Perceraian adalah perbuatan yang di benci oleh Allah SWT dan tidak seharusnya terjadi. Peggugat Rekonvensi sudah mencoba agar perceraian ini tidak perlu terjadi. Pada tahun 2014 Peggugat Rekonvensi sudah pernah menggugat beliau ke pengadilan agama Padang. Tetapi berakhir pada sidang mediasi karena pertimbangan anak Peggugat Rekonvensi masih kecil dan Peggugat Rekonvensi mencabut gugatan cerai Peggugat Rekonvensi pada saat itu. Saat ini Peggugat Rekonvensi ingin bercerai karena pernikahan yang Peggugat Rekonvensi jalani tidak lagi menjadi ibadah karena kami sering bertengkar dan tidak akur. Peggugat Rekonvensitida hanya berkata kasar kepada Peggugat Rekonvensi, tetapi sudah merendahkan sekali orangtua dan keluarga Peggugat Rekonvensi. yang Peggugat Rekonvensi inginkan hak asuh anak ke tangan Peggugat Rekonvensi pak hakim.

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Peggugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Peggugat Rekonvensi Konvensi pada prinsipnya tetap dengan jawaban terdahulu, serta tetap mempertahankan apa yang

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terguga tKonvensi uraikan dan/atau dalilkan pada tahap sebelumnya, karena jawaban yang Penggugat Rekonvensi Konvensi uraikan dalam Duplik Konvensi ini;

2. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 1 (satu) yang mengatakan : *“..... benar Penggugat Rekonvensi ada memberi nafkah tetapi hanya 6 bulan saja pada awal pernikahan (4 juta) saat Penggugat Rekonvensimasih bekerja. Setelah Penggugat Rekonvensi berhenti bekerja Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah. Jika memberi nafkah mesti diminta terlebih dahulu tidak dengan kesadaran sendiri.....”* adalah tidak semua benar. Penggugat Rekonvensi Konvensi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi yaitu, Penggugat RekonvensiKonvensi selalu memberi nafkah kepada Penggugat Konvensi sebab Penggugat RekonvensiKonvensi bekerja di Project Chevron sebagai Quality Control. Gaji yang Penggugat RekonvensiKonvensi terima diberikan seluruhnya kepada Penggugat Konvensi karena ajaran orang tua Penggugat RekonvensiKonvensi kalau sudah menikah seluruh gaji diberikan kepada Penggugat Konvensi;

Bahwa sekitar Tahun 2013 Penggugat Rekonvensidan Penggugat Konvensi, telah membangun rumah kost sebanyak 3 (tiga) unit, tidak mungkin kalau Penggugat Rekonvensikonvensi melalaikan uang nafkah, karena rumah kos menjadi salah satu pemasukan dari Penggugat Rekonvensidan Penggugat konvensi. Maka apa yang dalilkan Penggugat Konvensi tidak benar. Oleh sebab itu Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 2 (dua) yang mengatakan : *“.....tidak benar Penggugat Rekonvensi merontaronta dan melawan jika disuruh sholat. Karena Penggugat Rekonvensi bukan setan yang hatinya terbuat dari api. Tidak masuk*

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akal. Ini hanya sengaja untuk mencari-cari kesalahan Penggugat Rekonvensi.....” adalah tidak benar dan bohong belaka. Niat Penggugat Rekonvensikonvensi bukan untuk menjelekkan Penggugat Konvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensihanya ingin mengingatkan dan menasehati apabila istri (Penggugat Konvensi) lalai dalam melakukan sesuatu. Karena sebagai seorang suami sudah kewajiban untuk mendidik istri dan sudah seharusnya istri taat dan patuh terhadap nasehat suami selagi masih di batas wajar. Oleh sebab itu, tidak ada niat Penggugat Rekonvensikonvensi untuk membuka aib dari Penggugat konvensi;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga) yang mengatakan : *“.....tidak benar kandungan Penggugat Rekonvensi dikurek karena tidak menjaga pola makan, semua terjadi murni karena hasil pemeriksaan dokter menyatakan janin Penggugat Rekonvensi yang usianya 2 bulan tidak berkembang (Blighted Ovum). Dalam kondisi tersebut seharusnya beliau menguatkan Penggugat Rekonvensi tapi malah balik marah-marah.....”* adalah tidak benar Penggugat RekonvensiKonvensi marah-marah tidak beralasan. Penggugat RekonvensiKonvensi merasakan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam, karena Penggugat RekonvensiKonvensi sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, akan tetapi Penggugat konvensi tidak mendengarkan setiap nasehat yang Penggugat Rekonvensikonvensi berikan untuk menjaga kesehatan dan kehati-hatian saat hamil. Akan tetapi Penggugat Rekonvensikonvensi tidak menyesali apa yang telah terjadi, karena Penggugat Rekonvensikonvensi sudah ikhlas dengan ketetapan yang terjadi;

Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) yang mengatakan : *“..... tidak benar orang tua Penggugat Rekonvensi*

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menganggap orang tua Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua beliau sebagaimana Penggugat Rekonvensi menganggap orang tua Penggugat Rekonvensi seperti orang tua Penggugat Rekonvensi sendiri....” adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat konvensi karena dalam beberapa hal yaang telah disepakati antara Penggugat dan Penggugat RekonvensiKonvensi, ada beberapa kesepakatan yang diubah dan diambil alih secara sepihak oleh orang tua Penggugat seperti: mengantar dan menjemput anak sekolah dan kebutuhan rumah tangga, Penggugat RekonvensiKonvensi menghormati dan menyayangi orang tua Penggugat sebagaimana orang tua Penggugat Rekonvensisendiri. Penggugat RekonvensiKonvensi tidak melarang atau menghalangi orang tua Penggugat mengunjungi Penggugat Konvensi atau sebaliknya. Oleh sebab itu Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 5 (lima) yang mengatakan : *“.....untuk urusan memasak memang benar Penggugat Rekonvensi tidak memasak setiap hari.....”* bahwa benar Penggugat Konvensi menyiapkan makanan walaupun Penggugat Konvensi membeli makanan dari rumah makan, namun makanan yang tidak dimasak sendiri tidak baik untuk kesehatan, makanya Penggugat Rekonvensiselalu membelikan bahan masakan untuk dimasak oleh Penggugat konvensi akan tetapi Penggugat tidak memasaknya malah membiarkan bahan tersebut busuk di kulkas;

6. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada angka 7 (tujuh) yang mengatakan : *“..... Penggugat Rekonvensi tidak berbohong perihal Penggugat Rekonvensipergi subuh dan pulang larut malam.....”* bahwa tidak benar karena Penggugat

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Rekonvensiselalu menyempatkan pulang ke rumah pada siang hari, namun anak-anak sering tidak berada di rumah, justru Penggugat Rekonvensisering terkunci di luar rumah karena Penggugat sering tidak berada di rumah sampai larut malam dan Penggugat pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat RekonvensiKonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap permohonan Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat RekonvensiRekonvensi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat RekonvensiRekonvensi telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. **Anak 1**, lahir tanggal 14 Mei 2013;

2.2. **Anak 2**, lahir tanggal 08 Maret 2015;

3. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Penggugat RekonvensiRekonvensi yang bernama **Anak 1**, berumur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dan **Anak 2**, berumur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan berada di bawah asuhan (Hadhanah) Penggugat RekonvensiRekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat khawatir jika anak di asuh oleh ibunya (Penggugat RekonvensiRekonvensi), dengan alasan sebagai berikut:

4.1. Anak sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi, karena selama ini memang Penggugatlah yang banyak memberikan perhatian penuh pada anak;

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



4.2. Bahwa Penggugat RekonvensiRekonvensi bukanlah seorang ibu yang baik yang bisa mendidik anak, disebabkan karena:

4.2.1 Penggugat Rekonvensi selalu melalaikan perintah agama, sehingga kurang baik untuk pendidikan agama dan perilaku anak seperti sering memakaikan anak pakaian yang tidak menutup aurat;

4.2.2 Penggugat Rekonvensi suka berkata kasar dan membentak anak (emosi cepat tersulut dan kadang tindakannya brutal);

4.2.3 Penggugat RekonvensiRekonvensi jarang memberikan perhatian, kasih Penggugat Rekonvensing dan waktu bersama anak karena Penggugat Rekonvensi sibuk bekerja;

4.3. Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi tidak bagus untuk perkembangan anak. Penggugat Rekonvensi sangat khawatir sekali jika anak tinggal di lingkungan yang tidak baik;

4.4. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir jika suatu saat Penggugat RekonvensiRekonvensi menikah, maka anak akan tinggal dengan ayah tiri yang bukan muhrimnya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yang fleksibel dan tidak terikat, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki banyak waktu untuk merawat dan mendidik anak-anak Penggugat dan Penggugat RekonvensiRekonvensi;

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Penggugat Rekonvensi di atas agar hak pengasuhan anak ini mempunyai kepastian hukum maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim mohon kedua anak yang bernama **Anak 1**, berumur 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan dan **Anak 2**, berumur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan berada di bawah asuhan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi, karena hal ini menyangkut kenyamanan dan kebahagiaan anak bukan ego Penggugat Rekonvensi dan jika sampai terjadi pemaksaan pengambilan anak, maka akan berdampak buruk terhadap anak-anak tersebut. oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi pertimbangan yang adil dan berpihak kepada kenyamanan anak-anak;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hingga memberikan putusan yang seadil-adilnya dan berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Penggugat Rekonvensi (**Elmars Doni Amd bin Elisman**) terhadap Penggugat (**Febby Dwi Ariani Amd binti Afrizal**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:

1.1. **Anak 1;**

1.2. **Anak 2;**

Berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 22 September 2022 atas nama Penggugat dan Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 1** Nomor **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 14 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 5 Juli 2013, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak 2** Nomor **XXXXXXXXXXXX** lahir tanggal 8 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Padang, tanggal 3 Februari 2016, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensikarena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonvensitelah mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat Rekonvensibertempat tinggal di rumah Kontrakan di Pekanbaru setelah itu pindah kediaman terakhir Kota Padang, Provinsi Sumatera sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi awalnya rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Penggugat Rekonvensitidak rukun karena antara Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensisering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat Rekonvensisering pergi pagi dan pulang selalu larut malam tanpa memberi kabar kepada Penggugat dan Penggugat Rekonvensitidak ada perhatian kepada anak, seperti tidak ada antar jemput anak ke sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonvensisudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 hingga saat ini sekitar 1 tahun dan sejak saat itu Penggugat dan Penggugat Rekonvensitidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga dan keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Penggugat Rekonvensikeduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sejak berpisah, sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah anak tinggal bersama Penggugat terurus dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan, Penggugat sangat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa untuk mengasuh anak tersebut Penggugat lah orang yang tepat sebagai pengasuh anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sejak pisah dengan Penggugat Rekonvensiselalu menjaga diri dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensikarena saksi adalah adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonvensitelah mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013;
 2. Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Penggugat Rekonvensibertempat tinggal di rumah Kontrakan di Pekanbaru setelah itu pindah kediaman terakhir Kota Padang, Provinsi Sumatera sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensiawalnya rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Penggugat Rekonvensitidak rukun karena antara Penggugat dengan Penggugat Rekonvensitelah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat Rekonvensi sering pergi pagi dan pulang selalu larut malam tanpa memberi kabar kepada Penggugat dan Penggugat Rekonvensi tidak ada perhatian kepada anak, seperti tidak ada antar jemput anak ke sekolah;
 - Bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 hingga saat ini sekitar 1 tahun dan sejak saat itu Penggugat dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga dan keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Penggugat Rekonvensi keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
 - Bahwa sejak berpisah, sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah anak tinggal bersama Penggugat terus dengan baik dan tidak pernah ditelantarkan, Penggugat sangat sangat menyayangi anaknya;
 - Bahwa untuk mengasuh anak tersebut Penggugat lah orang yang tepat sebagai pengasuh anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat sejak pisah dengan Penggugat Rekonvensi selalu menjaga diri dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :
1. Screenshoot foto Penggugat melepaskan hijabnya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.1;
 2. Surat pernyataan Penggugat Rekonvensi menolak tuntutan cerai istri, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.2;

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensimenyatakan tidak mengajukan bukti saksi di muka sidang ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan serta Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu menyatakan tetap pada jawaban dan Dupliknya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat RekonvensiRekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat RekonvensiRekonvensi dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensimulai goyah. Antara Penggugat dengan Penggugat Rekonvensisering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada kecocokan yang disebabkan oleh:

- a. Ketika Penggugat hamil, namun kehamilan tersebut tidak berkembang dan diperintahkan dokter untuk korek, namun Penggugat Rekonvensimarah-

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat sampai Penggugat Rekonvensi membuang baju Penggugat keluar rumah;

- b. Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat;
- c. Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar kepada Penggugat dan membuat Penggugat tersinggung dari perkataan dari Penggugat Rekonvensi, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat;
- d. Penggugat Rekonvensi sering pergi pagi dan pulang selalu larut malam tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
- e. Penggugat Rekonvensi tidak ada perhatian kepada anak, seperti tidak ada antar jemput anak ke sekolah;
5. Bahwa pada Bulan Juli 2021, Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sering tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang akhirnya terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Desember 2021 yang mana Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;
2. Bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah menjalin hubungan selayaknya suami istri sudah 10 (Sepuluh) bulan sampai sekarang ini;
3. Bahwa keluarga Penggugat pernah menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Penggugat Rekonvensi mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan sedangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar sebagai berikut :

- Penggugat Rekonvensi menitipkan pesan kepada istri Penggugat Rekonvensi supaya dalam masa kehamilan tersebut harus menjaga Ibadahnya terutama Sholat, Kesehatan dan Pola makan.

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi pesa-pesan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak di dengarkan oleh istri Penggugat Rekonvensi;
- Disuruh Sholat malah meronta ronta sampai Penggugat Rekonvensi dilawannya;
- Disuruh jaga pola makan tidak di dengarkan;
- Disuruh jaga kondisi kesehatan malah, sewaktu Penggugat Rekonvensi pergi kerja, Istri Penggugat Rekonvensi, pergi jalan-jalan naik motor bersama XXXXXXXXXXXX, entah kemana tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, sampai pulang larut malam perginya bersama XXXXXXXXXXXX saudara Penggugat yang bertempat tinggal di Pekanbaru, XXXXXXXXXXXX ini juga berstatus cerai dengan suaminya..
- Penggugat Rekonvensi sudah berulang-ulang memperingatkan Sholat Penggugat, Sholat Penggugat, jaga kesehatan Penggugat jaga kesehatan Penggugat, namun tidak didengar himbauan Penggugat Rekonvensi ini.,
- Setelah Penggugat Rekonvensi tegur beberapa kali lalu Mama & Papanya Penggugat datang ke Pekanbaru.
- Sewaktu Penggugat Rekonvensi pulang kerja mama dan papanya Penggugat beserta saudara-saudaranya, sudah berada di rumah kontrakan kami, tanpa memberi tahu sebelumnya.

Besok paginya Penggugat Rekonvensi pergi kerja. Sewaktu Penggugat Rekonvensi berada dilapangan Penggugat Rekonvensi menerima telpon dari Penggugat bahwa Penggugat sudah berada di tempat rumahnya XXXXXXXXXXXX, bersama Mama & Saudara-saudaranya, Tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebelumnya dan Penggugat Rekonvensi memberi peringatan/nasehat kepada Penggugat bahwasanya kalau pergi keluar rumah, ada keperluan, sebelum nya Penggugat Rekonvensi diberitahulah. Dia menjawabkan samo Ama Bi pai Ma.

Disanalah terjadi percecokan pertama kalinya kami lewat telpon. Sore harinya Penggugat Rekonvensi sudah pulang kerja dan sampai di rumah Penggugat Rekonvensi melihat dan mengetok-ngetok pintu rumah,

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Penggugat tidak ada di rumah, sampai larut malam Penggugat Rekonvensi menunggu & sudah ketiduran, barulah Penggugat, Mama Penggugat, Papa Penggugat & Saudara sampai di rumah kontrakan kami.

pada keesokan harinya, sepulang Penggugat Rekonvensi kerja dan sampai di rumah kontrakan, ternyata rumah kontrakan kami sudah memiliki karpet dan beberapa peralatan2 dapur. disaat itulah Penggugat Rekonvensi memberitahuakn ke Penggugat jangan terlalu memberatkan orang tua,

- Tidak Pernah Memberikan Nafkah Tidak masuk akal, karena pada awal pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat, Penggugat Rekonvensi bekerja di proyeck di Kota Duri, Minas, yaitu Proyeck Chevron sebagai Quality Control.

Gaji yang Penggugat Rekonvensi terima tiap bulannya lumayan cukup untuk hidup berumah tangga. Gaji yang Penggugat Rekonvensi terima pada saat itu, tidak pernah Penggugat Rekonvensi bukak sampai tiba di rumah,. Meskipun sewaktu itu Penggugat Rekonvensi bolak balik antara duri dan Padang Penggugat Rekonvensi serahkan seluruh Gaji dan Amplopnya tanpa Penggugat Rekonvensi bukak sedikitpun.

Karena sewaktu Penggugat Rekonvensi mau menikah Penggugat Rekonvensi sudah diajar oleh Mamak Penggugat Rekonvensi Pak Oyon, kalau Dodon nanti menikah, gaji yang diterima jangan dibukak dahulu, sebelum sampai rumah itu pesan-pesan Mak Oyon Penggugat Rekonvensi, yang sudah Almarhum.

Sampai terkumpulnyalah uang kami dan uang yang terkumpul tersebut bisa membikin rumah kos didekat rumah Penggugat sebanyak 3 petak, sekitar tahun 2013.

Penggugat Rekonvensi sering sendirian belanja ke pasar Raya, ke pasar Alai, pasar tanah kongsi untuk membeli bahan pokok, untuk kebutuhan sehari hari, tapi jarang sekali diolah/dimasak Penggugat, sampai-sampai bahan-bahan tersebut membusuk di kulkas.

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Penggugat Rekonvensipada tanggal 08 Juli 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Penggugat Rekonvensia adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Penggugat Rekonvensiadalah suami istri sah;

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Penggugat Rekonvensipernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Penggugat Rekonvensitidak rukun karena antara Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensisering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat Rekonvensisering pergi pagi dan pulang selalu larut malam tanpa memberi kabar kepada Penggugat dan Penggugat Rekonvensitidak ada perhatian kepada anak, seperti tidak ada antar jemput anak ke sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat Rekonvensisudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 hingga saat ini sekitar 1 tahun dan sejak saat itu Penggugat dan Penggugat Rekonvensitidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga dan keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Penggugat Rekonvensi keduanya telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sejak berpisah, sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi hanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Screen Short berisi Penggugat melepas hijabnya di sebuah kafe;
2. Screen Short berisi Penggugat berada di pesta tanpa seizing Penggugat Rekonvensi;
3. Screen Short berisi waktu maghrib Penggugat tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penggugat dan Penggugat Rekonvensi suami istri;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat Rekonvensi sudah pecah;
3. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi kurang memberi nafkah keluarga;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhenti bekerja;
7. Bahwa Penggugat sering keluar rumah pergi pagi pulang malam;
8. Bahwa Penggugat masih ingin rukun kembali;
9. Bahwa Penggugat ingin bercerai sedangkan Penggugat Rekonvensi ingin berbaik kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya,

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تباها العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*;

2. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemandharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemandharatan dan tidak boleh melakukan kemandharatan;*

DALAM REKONVENSI

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat disebut Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan cerai gugat dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama

1. Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013, umur 9 tahun 8 bulan;
2. Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2015, 7 tahun 10 bulan;

dan terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi telah memberikan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi memberikan alasan:

1. Jika Penggugat Rekonvensi Rekonvensi nanti menikah dengan suami baru maka akan bermasalah jika satu rumah kedua anak itu dengan suami baru tersebut apalagi nanti jika kedua anak tersebut sudah dewasa;
2. Kondisi lingkungan yang di Lolong (tempat tinggal Penggugat Rekonvensi) tidak sehat (yang tinggal di rumah itu banyak pengangguran, yaitu Mama, Penggugat, Penggugat, abang, adik, adik ipar);
3. Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tidak bisa menanamkan nilai-nilai agama kepada kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa keinginan Tergugat Rekonvensi menjadi pemegang hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi. Karena selama ini Penggugat

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak acuh, tidak perhatian dan tidak punya waktu untuk bersama anak. Jangankan untuk mengasuh, untuk bermain bersama anak di hari minggu saja anak mesti memelas agar bisa di ajak pergi bermain. Selama Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah, tidak satu kalipun Penggugat Rekonvensi ingin bertemu anak. selalu anak yang ingin mengajak bertemu.

2. Tentang pemberian nafkah.

Penggugat Rekonvensi ada memberi nafkah. tetapi hanya 6 bulan saja pada awal pernikahan (4juta) saat Penggugat Rekonvensi masih bekerja. Setelah Penggugat Rekonvensi berhenti bekerja, Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberi nafkah. Jika ada memberi nafkah mesti diminta terlebih dahulu tidak dengan kesadaran sendiri. Itupun alakadarnya. Penggugat Rekonvensi tidak pernah menuntut banyak perihal nafkah. karena Penggugat Rekonvensi juga bekerja;

3. Tidak benar Penggugat Rekonvensi meronta-ronta dan melawan jika disuruh sholat. Karena Tergugat Rekonvensi bukan setan yang hatinya terbuat dari bara api. Bagaimana Penggugat Rekonvensi menilai ibadah sholat Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi pergi subuh pulang larut malam;

4. Tidak benar lingkungan kondisi rumah tidak sehat orangtua dan saudara Penggugat Rekonvensi mau membantu Penggugat Rekonvensi dan mensupport Penggugat Rekonvensi dalam menjaga anak-anak. Ketika Penggugat Rekonvensi bekerja merekalah yang membantu Penggugat Rekonvensi menjemput dan mengantar anak-anak Penggugat Rekonvensi sekolah, les dan mangaji. Seharus nya Penggugat Rekonvensi berterimakasih;

5. Penggugat Rekonvensi tidak berbohong perihal Penggugat Rekonvensi pergi subuh dan pulang larut malam. Penggugat Rekonvensimenyangkal. Faktanya memang begitu. Kalaupun pulang siang, hanya untuk tidur dan setelah bangun tidur pergi lagi. Penggugat Rekonvensidi rumah anak-anak tidak ada di rumah karena saat Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah, mereka les dan mengaji.

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Marah dengan anak tentu pernah karena Penggugat Rekonvensi juga manusia biasa yang ingin sempurna tetapi terkadang situasi dan pikiran membuat Penggugat Rekonvensi lelah. Tapi tidak dengan memaki-maki seperti yang Penggugat Rekonvensikatakan. Anak-anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi pak hakim.

7. Penggugat Rekonvensi inginkan hak asuh anak ke tangan Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensitidak tinggal bersama orang tua. Adapun orang tua Penggugat Rekonvensidalam hal ini mertua Penggugat Rekonvensi, mereka sudah tua dan mengasuh cucu juga di kota Duri. Karena menantu beliau yang di kota Duri menjalani perawatan kaki yg siap di operasi sehingga mertua sering dipanggil ke kota Duri untuk menemani cucu mereka disana.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah ternyata terbukti bahwa Anak 1 dan Anak 2 adalah anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa telah ternyata terbukti bahwa Anak 1 dan Anak 2 selama ini telah dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi dengan baik, tumbuh kembang dan dapat melakukan aktivitas sekolah, les dan solat berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

- Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :
العفة والأمانة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang diajukan dan berdasarkan Bukti T, berupa 3 screenshot yaitu Tergugat Rekonvensi melepas jilbab di sebuah kafe, screenshot Tergugat Rekonvensi berada di sebuah pesta dan screenshot Tergugat Rekonvensi ketika waktu solat maghrib tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap screenshot Tergugat Rekonvensi melepas jilbab dan pergi ke pesta tidaklah suatu perilaku yang buruk untuk menilai seorang ibu di zaman sekarang;

Menimbang bahwa screenshot Tergugat Rekonvensi ketika waktu solat maghrib tidak berada di rumah Hakim tidak dapat membaca dan menilai foto tersebut sehingga bukti foto tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak Anak 1 dan Anak 2 dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut belum mumayyiz dan ternyata Tergugat Rekonvensi telah terbukti dapat memelihara kedua anak tersebut dengan baik maka Hak Asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut sedangkan Penggugat Rekonvensi sibuk bekerja sangat sedikit waktunya untuk mengurus semua kepentingan seorang anak yang belum berumur 12 tahun, sedangkan keluarganya seperti ibu Penggugat Rekonvensi sudah berusia lanjut dan tidak lincah lagi mengurus keperluan anak seperti mengantar ke sekolah, les dan membawa bermain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang belum adalah dari ibunya;

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya demi kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian hak pemeliharaan (hadhanah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengisyaratkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka demi kemaslahatan dan kepentingan anak, baik ayah atau ibu (Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula pada pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dijelaskan “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan mengakibatkan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Kemudian pasal 77 huruf b dijelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”. Pengasuhan anak adalah kegiatan yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak dimana seorang anak berhak dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk melindungi, menjamin dan pemenuhan hak anak itu dibebankan kepada orang tua dan keluarga, bahkan masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat Rekonpensi ataukah Tergugat Rekonpensi yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013, umur 9 tahun 8 bulan; dan Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2015, 7 tahun 10 bulan, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak (hadhanah) bukan saja pertimbangan normatif, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan, namun karena kedua anak tersebut belum mumayyiz (berumur kurang dari 12 tahun), yang mana kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut belum berhak memilih untuk tinggal bersama ibu

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ayahnya, sesuai dengan maksud Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf b dan d, jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas terungkap bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013, umur 9 tahun 8 bulan; dan Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2015, 7 tahun 10 bulan ini sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dan sejak tinggal dengan Tergugat Rekonvensi anak-anak tersebut adalah tumbuh sehat dapat melaksanakan kegiatannya untuk bersekolah dan solat lagi pula tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melarang dan menghalangi Penggugat Rekonvensi bertemu dengan anak-anaknya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat meskipun anak tersebut belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, namun dalam masalah hadhanah yang perlu diperhatikan adalah tentang kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, oleh karenanya majelis beralasan menetapkan anak tersebut di bawah asuhan/hadhanah Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hadhanah anak berada pada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang ada terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi (ibu) telah memelihara kedua orang anak tersebut dengan baik, bersekolah sebagaimana biasa, melaksanakan solat dan Les sebagaimana keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan anak Majelis berpendapat baik dan layak untuk dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak ibu itulah yang dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 110

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifatyatul Ahyar hal 94 yang artinya: “ syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 yaitu: berakal, merdeka, islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantaranya syarat-syarat tersebut, maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya” Untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, masing-masing pihak perlu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu memang mendukung terhadap kemaslahatan si anak. Sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan kalah. Berhak melakukan *hadhanah* bukan berarti anak hanya akan menjadi miliknya. Hak *hadhanah* ini semata-mata menunjukkan bahwa hak yang sekaligus kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang cemerlang.

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak ini tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut. Dengan demikian, artinya Penggugat Rekonvensi tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ayah kandung anak tersebut, sebagaimana sebaliknya Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi akses Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anaknya itu. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bahagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang fakta yang muncul di persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi cukup memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, oleh karena itu sepatutnya permohonan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dapat untuk dikabulkan;

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis akan menetapkan hak asuh anak bernama Anak 1 dan Anak 2 diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 (Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017), Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat terhadap Penggugat(Penggugat)**)

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1. Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013;
 - 2.2. Anak 2, Perempuan, lahir tanggal 08 Maret 2015, berada dibawah hadhanah Tergugat Rekonpensi dan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi Rekonpensi sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Hj. Samlah dan dibacakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Hj. Samlah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Nurhaida, M.Ag

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

ttd

Dra.Hj. Samlah

Panitera Pengganti,

ttd

Zul Amri, S.H.

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2022/PA.Pdg